



ບໍລິຫານລັດຖະບານ
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

ບໍລິຫານພາກພື້ນ

PERBEKEL PAKISAN

ພາກພື້ນພາກພື້ນ-ສິງກະຊາ

Alamat: Jalan Pakisan-Singaraja



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PAKISAN

Nomor : 55/DS.PKS/VII/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TK WIDYA WIRA KUSUMA DESA PAKISAN OLEH
PEMERINTAH DESA PAKISAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN
BULELENG

PERBEKAL PAKISAN

- Menimbang : a. Bahwa banyaknya anak usia 4 sampai 6 Tahun perlu mendapat pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membuat keputusan Perbekel Pakisan tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) oleh Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Keputusan Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali Nomor : 30/19/Kep/1.87/1987, tanggal 11 Maret Tahun 1987 tentang persetujuan penyelenggaraan Pendirian Taman Kanak-kanak di wilayah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Widya Wira Kusuma Desa Pakisan;
- KEDUA : Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dimaksud pada poin KESATU akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pakisan.
- KETIGA : Segala biaya operasional, insentif dan honor tenaga pendidik dan yang lainnya berhubungan dengan Taman Kanak-Kanak (TK) akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakisan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Pakisan

Pada Tanggal 11 Juni 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
6. Camat Kubutambahan;
7. Ketua BPD Desa Pakisan;
8. Arsip



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BULELENG**

Nomor : 503-42.2/003-2/TK/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : Surat Permohonan Penanggungjawab Lembaga Nomor 400.3/192/VII/2025 Tanggal 30 Juli 2025 tentang Permohonan Izin Operasional TK Widya Wira Kusuma Desa Pakisan.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor T.400.3.6.6/8992/PAUD-PNF-Disdikpora/VIII/2025 Tanggal 6 Agustus 2025 tentang Rekomendasi Ijin Operasional TK Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : 1. Penanggungjawab : Komang Elita Tri Suarjani
2. NIK Penanggungjawab : 5108085608970001
3. Nama TK : **TK "Widya Wira Kusuma Desa Pakisan"**
4. Kepala Sekolah : Komang Elita Tri Suarjani
5. Alamat TK : Br. Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan
- Kedua : TK Pemerintah Desa tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.
- Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 2. Arsip

